



# **PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU**

## **DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jln Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax ( 0729 ) 23010 Kode Pos 35373

### **SURAT KEPUTUSAN**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**Nomor : 420/ 22 /D.01/DP4.2/2014**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA**

#### **PENYELENGGARAAN PAUD (PROGRAM KOBER) AL-KAHFI**

#### **AMBARAWA**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

#### **KABUPATEN PRINGSEWU**

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;

b. bahwa **"PAUD KOBER AL-KAHFI "** telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin operasional.

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.

Mengingat : 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu

2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;

4. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara **"PAUD KOBER AL-KAHFI"** , Nomor : 420/01/D1.08/PAUD.KAB/2013, Tanggal 18 Desember 2013, Perihal Permohonan Izin Operasional.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD (KOBER) Kepada:

1. Nama Lembaga : **KOBER AL-KAHFI**  
Alamat : Jl. Kiyai Basyar Desa Sumberagung  
Kecamatan : Ambarawa  
Kabupaten : Pringsewu  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain

2. Pimpinan : **NURSOLIAH**  
Pemilik/Penyelenggara: **NURSOLIAH**

Kedua : Izin Operasional Sementara Lembaga PAUD (KOBER) tersebut pada dictum pertama diatas sifatnya Sementara Berlaku 3 (Tiga) tahun Terhitung dari tanggal 23 Januari 2014 s.d 23 Januari 2017

Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :

1. Menyenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD (KOBER) Sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap Masyarakat;
2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaporkan Hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD (KOBER) Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS Secara Priodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan );
4. Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional dan atau mengajukan izin Operasional sementara Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Setelah Izin operasional sementara sudah Habis masa berlakunya.

Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Seperlunya;

Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU  
PADA TANGGAL : 23 JANUARI 2014  
PIL. KEPALA DINAS



**Drs. SAMSIR KASIM, M.Pd.I**

Pembina Tk.I

NIP : 19630824 199003 1 004